Journal of Contemporary Law Studies
Volume: 2, Nomor 3, 2024, *Hal*: 207-226
https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499

Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan

Nazhif Ali Murtadho
Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

ARTICLE HISTORY
Received : 18 Mei 2024
Accepted : 22 July 2024
Available online : 1 Agustus 2024

KEYWORDS
Bankruptcy Law, Creditor Protection, Debt Repayment, Legal Principles, Preferred Creditors

CORRESPONDENCE
Nama : Nazhif Ali Murtadho
Email : nazhifalimurtadho2001@gmail.com

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRACT
This research focuses on legal protection for preferred creditors in the bankruptcy process as stipulated by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUKPKPU). The methodology employed is normative legal research with a statutory approach, specifically UUKPKPU. Data collection was conducted through literature studies and analyzed using descriptive, evaluative, argumentative, and prescriptive techniques. The research findings indicate that bankruptcy functions as a general seizure mechanism for debtor assets to protect creditor interests and ensure fair and proportional debt repayment. Creditors in bankruptcy are categorized into separatist, preferred, and concurrent creditors, with preferred creditors having priority privileges in debt repayment. The principle of creditorium parity and the pari passu prorata parte principle emphasize equality among creditors in obtaining repayment from the debtor's assets. Legal protection for preferred creditors aims to avoid conflicts among creditors and protect the interests of certain parties such as workers and the state. The conclusion is that bankruptcy confirms an equal position among creditors in obtaining receivables repayment from the debtor's assets, with preferred creditors enjoying special privileges regulated by law. The implementation of bankruptcy must be based on legal principles that ensure justice and balance in the distribution of debtor assets.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU) berfungsi sebagai implementasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Pasal 1131 BW menyatakan bahwa "*Segala harta milik debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, menjadi jaminan untuk semua perikatan pribadi*." (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), 1847). Sedangkan Pasal 1132 BW menyatakan bahwa "*harta tersebut menjadi jaminan bersama untuk semua kreditur; hasil penjualan harta itu akan dibagi-bagi secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing, kecuali jika ada alasan yang sah untuk mendahulukan salah satu kreditur*." (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), 1847). UUKPKPU muncul sebagai respons atas kebutuhan akan payung hukum bagi para pelaku bisnis ketika sebagian besar negara di Asia, termasuk Indonesia, mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 (Rahmani, 2018).

Peristiwa krismon (krisis moneter) pada pertengahan tahun 1997 yang melanda dunia termasuk Indonesia berselang setahun kemudian yaitu tahun 1998 telah membuat gonjang-ganjing perekonoian. Tak luput juga dunia usaha yang terkena dampaknya

akibat dari peristiwa krisis moneter ini (Widjaja, 2004). Oleh karena keterpurukan itulah maka bisa dipastikan bahwa dunia usaha tidak dapat melangsungkan usahanya, maka dengan otomatis berpengaruh juga guna memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya kepada pihak kreditor. Atas dasar inilah kemudian perlunya suatu peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan hukum terhadap semua pihak yang terdampak dan terlibat dalam dunia usaha sebagai akibat dari adanya krisis moneter.

Maka kemudian untuk mengakomodir masalah tersebut, pada tahun 1998 presiden mengeluarkan perppu No.1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang sebelumnya masih menggunakan peraturan warisan kolonial yaitu *Faillissementsverordening* (FV). Setelah menjadi perppu kemudian ditetapkanlah Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Adapun perubahan dari peraturan kolonial tadi menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 1998 adalah tidak melakukan perubahan secara keseluruhan, hanya mengubah pasal tertentu yang kemudian dikaji dengan perlunya pengubahan, pengurangan, dan penambahan terhadap relevansinya dengan perkembangan krisis moneter yang berdampak di dunia usaha (Nating, 2019).

Seiring berjalannya waktu, kondisi ekonomi di dunia terutama di Indonesia kian membaik sehingga perlu adanya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 sehingga muncullah Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun faktor yang mempengaruhi perlunya peraturan tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang yaitu guna menghindari (Hartini, 2009): ***Pertama,*** Perebutan terhadap harta debitor yang apabila terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya secara bersamaan atau dalam waktu yang sama. ***Kedua,*** Kreditor yang dalam hal ini adalah pemegang hak jaminan kebendaan dari debitor menagih haknya dengan upaya menjual barang milik debitor tanpa melihat kepentingan kreditor lain atau debitor. ***Ketiga,*** Ketidakjujuran dari debitor atau salah satu dari kreditor.

Pailit adalah suatu keadaan yang mana ketidakmampuan debitor atas pembayaran terhadap utang-utangnya dari para kreditor. Umumnya ketidakmampuan membayar ini dikarenakan usaha debitor yang sedang mengalami kemacetan (Shubhan, 2008). Sedangkan terminology pailit jika dilihat dari beberapa bahasa seperti belanda yaitu "*failliet*" dengan memiliki arti rangkap, kata "*failliet*" sendiri berasal dari bahasa prancis yang mempunyai arti sebagai pemogokan atau kemacetan pembayaran, demikian juga dalam bahasa inggris "*to fail*" dan "*fallire*" dalam bahasa latin yang memiliki arti sama dengan yang diatas.

Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitor tidak mampu membayar utang-utang kepada para kreditornya (Tejaningsih, 2016). Ketidakmampuan ini biasanya disebabkan oleh masalah keuangan yang signifikan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran (Shubhan, 2008), sedangkan kepailitan adalah status yang ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berdampak pada penyitaan secara

keseluruhan kekayaan debitor pailit (I. P. S. dan A. Yunus, 2019). Di sisi lain, pailit adalah status hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor yang memiliki setidaknya dua kreditor dan tidak (tidak mampu atau tidak mau) membayar paling sedikit satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor secara hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004).

Adapun kreditor menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kreditor adalah: *"orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan"*. Merujuk pada penjelasan pasal diatas, yang dimaksud dengan "kreditor" disini berdasarkan prakteknya adalah kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren. *Pertama*, penjelasan terkait kreditor separatis adalah kreditor yang mempunyai atau pemegang hak kebendaan. *Kedua*, kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak istimewa atau hak yang bisa didahulukan dari kreditor lainnya menurut undang-undang. Kreditor preferen ini dibagi menjadi 2 yaitu kreditor preferen khusus dan kreditor preferen umum yang masing-masing diatur didalam pasal 1139 KUHPerdata dan pasal 1149 KUHPerdata. *Ketiga*, kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak termasuk ke dalam kreditor separatis maupun kreditor preferen, artinya kreditor konkuren ini adalah kreditor yang tidak memiliki hak kebendaan dan tidak memiliki hak istimewa yang didahulukan.

Sedangkan kepailitan adalah jalan keluar yang dapat digunakan oleh debitor terhadap masalah utangnya yang mana debitor tidak punya kemampuan untuk membayar utang tersebut. Namun apabila debitor dalam hal ini mempunyai beberapa kreditor sedangkan harta kekayaan atau asset debitor tidak dapat mencukupi untuk membayar semua utangnya terhadap kreditor, maka para kreditor disini saling berebut untuk mendapatkan pelunasannya, sehingga menimbulkan masalah karena kreditor yang datangnya belakangan tidak bisa menagih piutangnya karena aset dari debitor sudah habis karena diambil oleh kreditor yang datang lebih awal. Tentunya hal ini merugikan kreditor yang datang belakangan tadi dan dirasa tidak adil.

Padahal secara filosofis kepailitan adalah dipergunakan untuk menghindari adanya suatu sitaan maupun eksekusi secara terpisah oleh kreditor sehingga para kreditor mengadakan penagihan atau sitaan secara bersama-sama yang kemudian hasil dari penagihan atau sitaan tersebut dibagi sesuai dengan tagihan dari para kreditor termasuk juga dalam hal ini kreditor preferen umum. Maka dari itu kehadiran kepailitan disini adalah guna menjamin hak-hak dari para kreditor dari harta debitor yang telah pailit (Nating, 2019).

Hal ini kemudian dijelaskan pada pasal 1131 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: *"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah*

ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Lebih lanjut pada pasal 1132 KUHPerdata menjelaskan bahwa: *"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan"*. Apabila dengan merujuk pada kedua pasal diatas sudah jelas bahwa ketika dari pihak debitor tidak dapat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal ini adalah melunasi utangnya kepada para pihak kreditor, sehingga para kreditor mendapatkan hak untuk melakukan pelelangan atas harta dari debitor. Kemudian hasil dari pelelangan tersebutlah yang dibagi kepada para kreditor sesuai dengan piutang yang dimilikinya dan pembagian ini tentunya harus atas dasar kejujuran dan seimbang.

Maka berdasarkan latar belakang diatas tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ***Pertama***, Bagaimana kedudukan kreditor preferen umum dalam pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004? ***Kedua***, Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor preferen umum dalam pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?

Metode

Pada penulisan dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan*" kali ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma yang terkandung dalam peraturan hukum dan asas-asas yang mengatur Kreditor Preferen dan Kepailitan di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan penerapannya konsisten dengan standar yang ada (Mamudji, 2011). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari landasan teori dan kerangka teori. Pendekatan perundang-undangan memerlukan penelitian dan analisis terhadap asas-asas hukum yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Sedangkan cara berpikirnya bersumber dari gagasan dan teori yang dikembangkan dalam bidang ilmu hukum (Marzuki, 2017). Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen hukum pokok khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan khususnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, esai, laporan ilmiah dan karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Mamudji, 2011). Adapun teknik pengumpulan data tersebut diperoleh melalui metode *library research* atau yang dikenal dengan teknik studi pustaka. Sementara teknik yang diterapkan dalam menganalisis bahan hukum yang telah didapatkan, penulis menggunakan teknik deskriptif, teknik evaluatif, teknik argumentatif, dan teknik preskriptif (Diantha, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Definisi Kepailitan

Secara formal, sebenarnya pengaturan terkait dengan kepailitan sudah ada bahkan sejak tahun 1905 sudah diberlakukan *Staatsblad* 1905-217 *juncto staatsblad* 1906-348 yang kemudian aturan ini seiring dengan berjalannya waktu akibat dari krisis moneter diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian berganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998. Undang-Undang inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Fuady, 2012).

Secara definitif pengertian dari kepailitan menurut *Black's Law Dictionary* menyebutkan bahwa kata "pailit" erat kaitannya dengan ketidakmampuan seseorang dalam hal ini adalah debitor untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Dalam pengertian lain, pailit adalah suatu keadaan dari debitor yang tidak dapat membayar utang-utangnya dari para kreditornya atau dengan kata lain debitor mengalami insolvensi. Keadaan yang demikian ini (tidak mampu membayar utang-utangnya) biasanya disebabkan karena mengalami kesulitan dalam kondisi keuangan daripada usaha debitor yang sudah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan adalah putusan dari pengadilan yang menyebabkan sita umum atas seluruh harta kekayaan dari debitor, entah itu yang sudah ada maupun yang akan datang di kemudian hari. Dalam hal ini yang menjadi pengurus dan pemberesan dalam harta debitor yang pailit adalah seorang kurator yang diawasi oleh seorang hakim pengawas dengan tujuan yang tak lain adalah untuk menggunakan hasil pemberesan tersebut untuk membayar seluruh tanggungan utang dari debitor kepada para kreditor secara proporsional (Shubhan, 2008).

Lebih lanjut kepaiitan adalah cara jalan keluar yang bersifat komersial demi keluar dari maslaah utang dari debitor yang sudah tidak punya kemampuan untuk membayar seluruh utangnya kepada para kreditor. Oleh karena itu apabila suatu keadaan ini sudah disadari oleh debitor, maka langkah yang bisa dilakukan oleh debitor adalah mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya atau dengan cara penetapan status pailit oleh pengadilan kepada debitor yang telah terbukti bahwa ia memang benar tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih. Tentunya dengan adanya lembaga kepailitan ini menjadi suatu harapan untuk menyelesaikan kewajiban debitor atas utangnya yang jatuh tempo terhadap para kreditor dengan lebih efektif, efisien, dan proporsional (Shubhan, 2008).

Kepailitan ini adalah sebagai wujud pelaksanaan dari prinsip *paritas creditorium* dan asas *pari passu prorata parte*. Konsep kepailitan seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk menagih utang, meskipun sebenarnya bukan satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menagih piutang (Albertus Hansen Setyabudi, Sylvia Janisriwati, 2023). Penjelasan mengenai paritas creditorium adalah prinsip yang menyatakan adanya kesetaraan

terhadap kedudukan dari para kreditor. Artinya para kreditor disini mempunyai hak yang sama terhadap semua harta debitor apabila ia tidak dapat membayar utang-utangnya, entah itu harta yang dimilikinya sekarang atau harta yang akan datang di kemudian hari. Sedangkan penjelasan dari prinsip *pari passu prorata parte* adalah prinsip yang menyatakan bahwa harta kekayaan debitor akibat dari kepailitan adalah jaminan untuk para kreditor dan hasilnya akan dibagi rata sesuai dengan hak yang dimilikinya kecuali apabila dari para kreditor haknya harus didahulukan menurut undang-undang (Lontoh, 2001).

Maka berdasarkan kedua prinsip diatas, sudah jelas bahwa para kreditor memiliki kedudukan yang sama diantara para kreditor lainnya serta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Selain itu, terkait dengan pembagian harta debitor yang telah dinyatakan pailit harus dibagi secara proporsional kecuali apabila dalam Undang-Undang harus didahulukan. Sehingga menurut hemat penulis, harusnya diantara para kreditor tidak bisa saling berebut pembagian harta debitor pailit karena masing-masing berkedudukan yang sama dan pembagiannya sesuai proporsi masing-masing.

Apabila menilik lebih lanjut sejarah kepailitan di Indonesia, pada masa awal undang-undang kepailitan ini dibentuk pada dasarnya dibuat untuk upaya hukum serta perlindungan yang diperuntukkan untuk kreditor. Adapun caranya adalah dengan melikuidasi harta dari debitor yang mengalami pailit, sehingga pada intinya hukum kepailitan berusaha untuk memaksimalkan untuk mengembalikan hak-hak dari kreditor atas piutangnya terhadap debitor pailit. Sedangkan pada hukum kepailitan modern berbeda dengan konsep hukum kepailitan yang dulu, hukum kepailitan modern dipergunakan sebagai pertimbangan guna mencari solusi atau pemecahan yang bertuju kepada pengembalian utang dari perusahaan yang mengalami kesusahan likuiditas atau mungkin disebabka karena kesulitan ekonomi atau bahkan keduanya (Asra, 2015).

Sedangkan menurut beberapa peraturan dimulai dari peraturan kolonial sampai peraturan terbaru. Kepailitan memiliki beberapa pengertian yaitu:

1. *Faillisemenst Verordening* (*staatsblad* 1905 No. 217) pailit merupakan keadaan dari debitor atau berutang yang berhenti membayar, baik berdasarkan laporan debitor sendiri ataupun atas laporan dari seorang atau lebih kreditor kemudian dengan berdasarkan putusan putusan hakim dinyatakan pailit (Hartini, 2009).
2. Sedangkan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan menyebutkan bahwa yang berutang (debitor) yang memiliki dua maupun lebih kreditor serta tidak bisa membayar satu utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, dalam hal ini dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan ynga berwenang. Adapun yang dimaksud pernyataan pailit diatas adalah berdasarkan atas permohonan debitor sendiri atau berdasarkan permintaan seseorang kreditornya atau lebih.

3. Berdasarkan peraturan yang berlaku hingga saat ini yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan merupakan penyitaan atas semua harta yang dimiliki oleh debitor yang telah mengalami pailit. Kemudian dalam Undang-Undang ini juga mengatur bahwa yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta tersebut adalah kurator yang diawasi oleh hakim pengawas.

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Yang dimaksud dengan kepailitan adalah penyitaan atau sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh seorang hakim pengawas terhadap harta milik debitor yang sudah dinyatakan pailit.

Asas Kepailitan

Sebenarnya di Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasan umum menyebutkan bahwa asas-asas kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Asas Keseimbangan
   Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha
   Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang dapat tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan
   Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Adapun yang dimaksud para pihak disini adalah debitor maupun para kreditor. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-sewenangan pihak penagih (kreditor) yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi
   Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Fungsi dan Tujuan Hukum Kepailitan

Berbicara mengenai fungsi hukum kepailitan, sebenarnya fungsi hukum kepailitan adalah guna melindungi kepentingan dari kreditor agar piutangnya terhadap debitor segera mendapatkan pelunasan. Selain kepentingan kreditor, hukum kepailitan juga berguna untuk devbitor yakni dengan cara mengajukan upaya perdamaian, upaya hukum, dan lain-lain. Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa didalam penjelasan umum juga dijelaskan terkait fungsi dari hukum kepailitan adalah guna melindungi kepentingan dari para pihak. Yang dimaksud para pihak disini adalah kreditor selaku yang mempunyai piutang dan debitor selaku yang mempunyai utang. Adapun perlindungan disini adalah harus seimbang, tidak berat sebelah terhadap debitor apalagi kreditor yang haknya harus dipenuhi oleh debitor.

Apabila kita berandai-andai dari sudut pandang kreditor, kehadiran Undang-Undang kepailitan ini seharusnya menjadi jaminan dan perlindungan terhadap kreditor karena perlindungannya sudah diatur oleh Undang-Undang ini. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh debitor atau para kreditor lainnya yang curang bisa dapat dicegah.

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh seorang ahli hukum yaitu mochtar kusumaatmadja ia berpendapat bahwa instrument hukum harusnya menjadi sebuah sarana pembaharuan serta pembangunan masyarakat. Kemudian harapannya jika kita kaitkan dengan Undang-Undang kepailitan ini berperan guna pembaharuan di masyarakat guna menyelesaikan masalah utang piutang (Kusumaatmadja, 2006).

Sedangkan tujuan dari hukum kepailitan yang diciptakan oleh pemerintah sebenarnya sudah cukup baik atau memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pihak. Adapun tujuan hukum kepailitan yakni (Yuhelson, 2019):

1. Supaya debitor membayar utang-utangnya dengan tidak secara sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya harus menbayar utangnya atau apabila debitor tidak mampu membayar utangnya secara keseluruhan maka harta debitor seluruhnya akan dilakukan pengurusan dan pemberesan dengan cara disita dan dijual yang kemudian hasil dari pemberesan tersebut diserahkan kepada semua kreditor tanpa terkecuali berdasarkan piutangnya masing-masing, kecuali ada ketentuan yang menurut undang-undang harus dilakukan terlebih dahulu pembayarannya.
2. Guna menghindari kreditor pada waktu yang sama untuk meminta kembali pembayaran piutangnya kepada debitor.
3. Menghindari adanya kreditor yang berusaha mendapatkan hak istimewa guna menuntut hak-haknya dengan cara melakukan pemberesan secara mandiri atau menjual harta debitor tanpa memperhtikan para kreditor lainnya.

4. Selain menghindari kecurangan dari kreditor. Hukum kepailitan juga mempunyai tujuan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh debitor. Kecurangan tersebut adalah ketika si debitor melarikan atau bahkan menghilangkan semua harta kekayaannya demi menghindari tanggung jawabmya terhadap para kreditor. Artinya tindakan debitor disini adalah menyembunyikan semua harta kekayaannya, lantas para kreditor dalam pemberesan tidak mendapatkan apa-apa.
5. Tujuan berikutnya adalah untuk menghukum pengurus dalam hal ini adalah pengurus dari perusahaan yang karena kelalaiannya menyebabkan finansial perusahaan buruk sehingga perusahaan mengalami *insolvensi*. *Insolvensi* adalah keadaan dimana debitor tidak mampu untuk membayar kewajibannya (utang).

Maka dengan adanya beberapa tujuan hukum kepailitan diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari hukum kepailitan adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh kreditor guna mendapatkan kembali piutangnya yang telah jatuh tempo dan hasil dari pemberesan harta debitor pailit dibagi secara adil dan proporsional.

Syarat Pengajuan Pailit

Sebelum adanya Undang-Undang kepailitan yang ada pada saat ini (UU No.37 Tahun 2004), pada Pasal 1 *faillisement verordening* menerangkan bahwa permohonan pailit debitor harus menenuhi syarat yaitu: *"dalam keadaan telah berhenti membayar hutang-hutangnya"* Lain halnya dalam perppu No. 1 Tahun 1998 Pasal 1, perppu ini mensyaratkan: *"debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih"*

Persyaratan permohonan kepailitan dapat diajukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut (Prodjohamidjojo, 1999):

a. Debitor memiliki dua atau lebih kreditor.
b. Debitor tidak dapat untuk membayar utangnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan bisa ditagih.

Sedangkan di Undang-Undang yang sekarang (UU No.37 Tahun 2004) pada Pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa syarat permohonan pailit yaitu:

> *"Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya 1 utang yangtelah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit bdengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".*

Syarat dari keberlakuan minimal dua kreditor adalah sebagai akibat dari ketentuan pasal 1131 KUHPerdata yang pada intinya menyebutkan bahwa semua kebendaan milik debitor baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang ada di kemudian hari menjadi tanggungan segala perikatan perorangan. Sehingga jatuhnya sita umum terhadap semua harta debitor itu kemudian dibagi hasil

perolehannya kepada semua para kreditor sesuai dengan dengan tata urtan tingkat kreditor sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (Irawan, 2007).

Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan

Melalui penjatuhan putusan kepailitan, hal ini akan mempengaruhi terhadap debitor dan harta bendanya. Sehingga dengan dideklarasikannya putusan kepailitan maka ia (debitor) akan kehilangan hak guna mengurus dan menguasai harta bendanya. Hal ini dapat kita lihat di dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun pengurusan dan penguasaan harta pailit akan beralih ke kurator, dan kurator dalam hal ini akan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya (melakukan pemberesan) (Asikin, 2002).

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan hal ini tidak semata-mata menyebabkan debitor kehilangan kecakapan untuk melakkukan suatu perbuatan hukum pada semestinya. Akan tetapi hanya kehilangan atas penguasaan dan kewenangannya guna mengurus serta mengalihkan harta kekayaannya saja. Seorang debitor tidak di bawah pengampuan, maka dari itu ia tidak akan kehilangan kemampuannya guna melakukan perbuatan hukum yang terkait dengannya kecuali jika menyangkut kepengurusan dan pengalihan hartanya setelah dinyatakan pailit. Tindakan-tindakan untuk mengurus dan pengalihan harta debitor sepenuhnya akan ditangani oleh kurator. Terkait dengan harta debitor yang akan diperolehnya, maka ia akan tetap bisa melakukan perbuatan hukum untuk menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, akan tetapi harta yang diperolehnya itu akan menjadi bagian dari harta pailit yang akan diurus oleh kurator (Sjahdeini, 2010).

Ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepailitan melingkupi semua harta kekayaan dari debitor pada masa putusan pernyataan pailit yang diucapkan dan segala sesuatu yang ia peroleh selama kepailitan. Maka dengan merujuk pada ketentuan pasal ini sudah jelas bahwa kepailitan berkaitan dengan harta debitor. Dengan dinyatakannya pailit ini maka debitor akan kehilangan hak untuk menguasai serta mengurus harta kekayaannya karena jelas akan diurus semuanya oleh kurator yang kemudian diserahkan ke para kreditornya, perikatan yang timbul pasca pernyataan pailit tidak bisa dibebankan ke boedel pailit, tuntutan terhadap harta pailit diajukani ke dan atau oleh kurator, penyitaani akan hapus, apabila debitor sedang ditahan maka harus dilepas (Sembiring, 2006).

Definisi dan Macam-Macam Kreditor

Mengenai definisi dari kreditor, kita dapat melihat dari berbagai aspek. Misalnya definisi kreditor menurut Wikipedia yang menyebutkan bahwa kreditor adalah perorangan (dalam hal ini perorangan, perusahaan, organisasi, maupun pemerintah) yang mempunyai tagihan atau piutang dari pihak lain (debitor) berupa property maupun jasa

yang dalam perjanjian pihak kedua itu (debitor) akan mengembalikannya dalam bentuk property atau jasa yang sesuai (Wikipedia, 2023).

Merujuk pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 definisi kreditor adalah: *"kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan"*. Dari definisi kreditor yang diurumuskan dalam pasal 1 ayat 2 UU kepailitan diatas, hal ini sesuai juga dengan yang dikemukakan andhika prayoga dalam bukunya. Menurutnya kreditor adalah perseorangan yang menurut suatu perikatan memiliki hak subyektif, yaitu hak yang ia sendiri miliki guna menuntut debitor agar bisa memenuhi kewajibannya atau prestasi serta hak yang bisa mengajukan tagihannya terhadap harta kekayaan yang dimiliki debitor (Prayoga, 2014).

Dari beberapa definisi diatas maka sudah jelas dan dapat disimpulkan bahwa unsur dari kreditor adalah memiliki tagihan atau piutang terhadap debitor yang muncul karena sebuah perikatan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dimuka pengadilan. Lebih lanjut emengenai macam-macam kreditor, merujuk pada pasal 1311 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua kekayaan seseorang (dalam hal kepailitan adlaah debitor), baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan muncul di kemudian hari, akan menjadi jaminan kepada semua orang atas perikatannya. I Dengan demikian, berlakunya pasal ini maka dengan sendirinya maupun demi hukum terjadilah semacam pemberian jaminan oleh debitor terhadap para kreditornya (Sjahdeini, 1999).

Sehingga macam-macam dari kreditor dapat kita ketahui yakni:

a. Kreditor separatis yakni kreditor yang mempunyai piutang yang telah dijamin dengan anggunan kebendaan seperti hak tanggunan, gadai, hipotik, dan fidusia. Kreditor separatis ini, bisa mengeksekusi tagihannya seakan-akan tidak terjadi kepailitan dan perlu diketahui hak kreditor separatis ini bisa ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit (Ida Ayu Kade Winda Swari, A.A. Gede Ngurah Dirksen A.A., 2014).
b. Kreditor preferen yakni kreditor yang memiliki hak untuk mendahului karena sifatnya telah diberikan secara istimewa oleh undang-undang (Venia Utami Keliat, Sunarmi, Bismar Nasution, 2021). Kreditor preferen ini dibagi menjadi 2 yaitu preferen khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1139 KUHPerdata dan kreditor preferen umum sebagaimana dalam pasal 1149 KUHPerdata (Slamet, 2016).
c. Kreditor yang terakhir adalah kreditor konkuren. Kreditor konkuren ini merupakan kreditor yang tidak termasuk kedalam kreditor separatis maupun kreditor preferen. Artinya kreditor konkuren tidak memiliki hak kebendaan dan hak istimewa yang didahulukan oleh undang-undang.

Berdasarkan diatas maka bisa disimpulkan bahwasannya kreditor dalam kepailitan memiliki 3 macam yaitu kreditor separatis (yang memiliki hak kebendaan), kreditor

preferen (yang haknya istimewa didahulukan menurut undang-undang), dan kreditor konkuren (kreditor yang tidak masuk kedalam 2 jenis kreditor diatas).

Urutan Prioritas Kreditor

Perlu diketahui asas yang terkandung di dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata sebenarya dijabarkan dalam kepailitan. Pasal 1131 KUHPerdata ditentukan bahwasannya semua kekayaan seseorang (dalam hal kepailitan adalah debitor), baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan muncul di kemudian hari, akan menjadi jaminan kepada semua orang atas perikatannya. Yang kemudian sebagai pelaksana, ketentuan pasal 1132 mengatur supaya seluruh harta debitor yang pailit dilelang dimuka umum berdasarkan putusan hakim dan hasilnya kemudian dibagi kepada seluruh kreditor secara berimbang, kecuali jika diantara praa kreditor itu ada kreditor yang didahulukam pemenuhan piutangnya (Khairandy, 2013).

Secara prinsip Undang-Undang kepailitan mengenal adanya prinsip *pari passu prorata parte*, prinsip ini memiliki makna bahwa semua harta dari debitor adalah jaminan bersama untuk para kreditornya. Prinsip pari passu prorata parte ini memberikan keadilan secara proporsional kepada para kreditor sesuai dengan besaran piutang yang dimilikinya. Namun, pada prakteknya banyak memunculkan problem yakni apabila harta yang dimilki oleh debitor tidak mencukupi untuk membayar utangnya terhadap para kreditor (harta debitor lebih sedikit disbanding utangnya) sehingga hal inilah yang kemudiaan memicu para kreditor untuk berlomba-lomba mendapatkan harta debitor guna mendapatkan haknya berupa piutang tanpa melihat kreditor lainnya hingga hal inilah yang kemudiaan menjadi perselisihan antar para kreditor.

Selain prinsip diatas, Undang-Undang kepailitan juga mengenal adanya prinsip *structured creditors* dalam pembagian boedel pailit. Hakikatnya prinsip ini membagi macam debitor sesuai dengan kelasnya. Menurut Hadi Subhan, kreditor diklasifikasikan tiga kelompok yakni:

1. Kreditor Separatis
2. Kreditor Preferen
3. Kreditor Konkuren

Hal ini tentunya sesuai dengan sub bab diatas mengenai macam-macam kreditor dibagi menjadi tiga yaitu kreditor separatis, preferen, dan konkuren.

Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga kreditor diatas beserta hak-haknya adalah sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis

Sebagaimana yang telah disinggung dalam sub bab sebelumnya, kreditor separatis ini adalah kreditor yang mempunyai piutang yang telah dijamin dengan anggunan kebendaan seperti hak tanggunan, gadai, hipotik, dan fidusia. Kreditor separatis ini, bisa

mengeksekusi tagihannya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Pengaturan mengenai kreditor separatis ini diatur didalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: *"Dengan tetap memperhatikam ketentuan sebagaimana dimaksud dlaam pasal 56, 57, dan 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotrk atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, daapt mengekseskusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan"*

Akan tetapi pada pasal berikutnya yaitu pasal 56 ayat (1) di Undang-Undang yang sama malah mengatru penangguhan hak kreditor separatis atas eksekusinya, dengan bunyi: *"Hak eksskusi kreditor sebagainana yng dimaksud dlam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam peguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan umntuk jangka waktu paling lama 90 (sembilah puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan"*. Maksud adanya penangguhan terhadap hak kreditor tersebut adalah dimaksudkan guna tugas kurator untuk mengurus boedel pailit. Hingga boedel pailit yang diatur tadi bisa memenuhi kepentingan semua para pihak yang terkait dengan kepailitan ini. Atau memungkinkan untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak dan juga guna memperbesar adanya kemungkinan untuk mengoptimalkan harta pailit (Nating, 2019).

Sebenarnya kemungkinan konflik antar kreditor separatis hamper tidak ada karena masing-masing memiliki hak kebendaan dan tentunya tidak saling berbenturan antara satu sama lain. Tapi yang menjadi problem disini adalah antara kreditor separatis dan kreditor preferen yang memiliki hak istimewa yang didahukukan menurut Undang-Undang. Semisal konflik antara kreditor separatis dengan kreditor yang memiliki piutang pajak dan upah buruh yang belum dibayarkan. Hal ini dapat terjadi karena adanya pasal di Undang-Undang lain yang kontradiktif dengan Undang-undang kepailitan. Adapun pasal yang dimaksud adalah pasal 55 ayat (1) Undang-Undang kepailitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Perpajakan.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: *"Dengan tetap memperhatikam ketentuan sebagaimana dimaksud dlaam pasal 56, 57, dan 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotrk atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, daapt mengekseskusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan"*. Sedangkan pada pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: *"Dalan hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi brdasarkan pratturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnaya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya"*.

Selain itu dalam Undang-Undang perpajakan juga menyebutkan dalam pasal 21 yang berbunyi:

(1) Negara mempunyai hak mendahulukan utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.

(2) Ketetuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sangsi admistrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
(3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
   a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
   b. Biaya-biaya yang telah dikeluakan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
   c. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Maka dengan adanya ketiga pasal diatas sudah jelas bahwasannya diantara ketiganya itu kontradiktif atau saling berbenturan untuk melindungi haknya masing-masing. Terutama pada pasal 55 Undang-undang Kepailitan yang pada prinsipnya sebagai perlinfungan terhadap kreditor separatis dengan jaminan hak kebendaan dan dapat melakukan eksekusi haknya seakan-akan tidak terjadi kepailitan bisa saja haknya tersebut bisa "diamputasi" karena keberlakuan pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan pasal 21 UU Perpajakan. Namun yang menjadi sorotan disini adalah bahwa kreditor preferen mendapatkan suatu "keistimewaan" karena berlakunya kedua pasal diatas (UU Ketenagakerjaan dan UU Perpajakan) sehingga mereka akan mendapatkan haknya terlebih dahulu disbanding kreditor separatis.

Kreditor Preferen

Pada sub bab sebelumnya juga dijelaskan bahwa kreditor prederen adlaah kreditor yang memiliki hak untuk mendahului karena sifatnya telah diberikan secara istimewa oleh undang-undang. Sehingga kreditor ini memiliki hak guna mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil pemberesan harta pailit (Slamet, 2016). Penjelasan menganai hak istimewa tercantum dalam pasal 1134 KUHPerdata yang pada intinya menyebutkan bahwa hak istimewa itu merupakan hak yang telah diberikan kepada seseorang yang memiliki piutang (kreditor) sehingga tingakatan dari kreditor ini lebih tinggi daripada tingakatn dari kreditor yang lainnya karena semata-mata hanya berdasarkan sifat dari piutangnya tersebut.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dari kreditor preferen ini diatur di dalam pasal 1139 KUHPerdata dan pasal 1149 KUHPerdata yang masing-masing adalah pembagian kreditor preferen khusus dan kreditor preferen umum. Selain adanya pembagian menurut KUHPerdata diatas, penyebutan kreditor preferen juga terdapat didalam Undang-Undang Ketenagakrjaan pasal 95 ayat (4) yang mengatur upah buruh yang belum dibayarkan. Selain itu kreditor preferen juga dimuat didalam Undang-Undang Perpajakan pada pasal 21 ayat 1, 2, 3, 3a, 4, dan 5. Sebenarnya pemasukan utang

pajak dan utang dari upah buruh ke dalam kreditor preferen adalah untuk melindungi kepentingan buruh atas ketidakpastian hukum atas pembayaran upahnya/gajinya. Dan jika dikaji lebih lanjut sebenarnya ini juga memberikan perlindungan kepada perusahaan sebagai akibat dari pemogokan kerja dan dari amukan parah buruh, karena pasti ini akan berdampak kepada perusahaan yang telah dinyatakan pailit agar stabillitas perusahaan tidak goyah hingga masih bisa menjalankan perusahaannya.

Kreditor Konkuren

Selain dua kreditor yang telah disebutkan diatas, ada juga kreditor konkuren. Kreditor konkuren ini merupakan kreditor yang tidak termasuk kedalam kreditor separatis maupun kreditor preferen. Artinya kreditor konkuren tidak memiliki hak kebendaan dan hak istimewa yang didahulukan oleh undang-undang. Kreditor konkuren ini akan mendapatkan pelunasan piutangnya setelah kreditor separatis dan kreditor preferen mengambil piutangnya, artinya kreditor konkuren ini akan mendapatkan sisa-sia hasil dari pemberesan harta pailit (Dewi, 2020).

Disisi lain, seharusnya kreditor konkuren ini memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan kreditor yang lainnya yaitu kreditor separatis yang mempunyai hak kebendaan dan kreditor preferen yang memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutangnya ke debitor menurut prinsip *pari passu prorata parte* (Tejaningsih, 2016). Prinsip *pari passu prorata parte* ini memberikan keadilan secara proporsional kepada para kreditor sesuai dengan besaran piutang yang dimilikinya.

Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Preferen

Kepailitan ini adalah sebagai wujud pelaksanaan dari prinsip *paritas creditorium* dan asas *pari passu prorata parte*. Penjelasan mengenai *paritas creditorium* adalah prinsip yang menyatakan adanya kesetaraan terhadap kedudukan dari para kreditor. Artinya para kreditor disini mempunyai hak yang sama terhadap semua harta debitor apabila ia tidak dapat membayar utang-utangnya, entah itu harta yang dimilikinya sekarang atau harta yang akan datang di kemudian hari. Sedangkan penjelasan dari prinsip *pari passu prorata parte* adalah prinsip yang menyatakan bahwa harta kekayaan debitor akibat dari kepailitan adalah jaminan untuk para kreditor dan hasilnya akan dibagi rata sesuai dengan hak yang dimilikinya kecuali apabila dari para kreditor haknya harus didahulukan menurut undang-undang (Lontoh, 2001).

Maka berdasarkan kedua prinsip diatas, sudah jelas bahwa para kreditor memiliki kedudukan yang sama diantara para kreditor lainnya serta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Selain itu, terkait dengan pembagian harta debitor yang telah dinyatakan pailit harus dibagi secara proporsional kecuali apabila dalam Undang-Undang harus didahulukan. Sehingga menurut hemat penulis, harusnya diantara

para kreditor tidak bisa saling berebut pembagian harta debitor pailit karena masing-masing berkedudukan yang sama dan pembagiannya sesuai proporsi masing-masing.

Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada para kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak untuk mendahului karena sifatnya telah diberikan secara istimewa oleh undang-undang (A. E. dan A. Yunus, 2019). Sehingga kreditor ini memiliki hak guna mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil pemberesan harta pailit (Slamet, 2016). Penjelasan menganai hak istimewa tercantum dalam pasal 1134 KUHPerdata yang pada intinya menyebutkan bahwa hak istimewa itu merupakan hak yang telah diberikan kepada seseorang yang memiliki piutang (kreditor) sehingga tingakatan dari kreditor ini lebih tinggi daripada tingakatn dari kreditor yang lainnya karena semata-mata hanya berdasarkan sifat dari piutangnya tersebut.

Selain dari pasal 1134 KUHPerdata diatas, penyebutan kreditor preferen juga terdapat didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 95 ayat (4) yang mengatur upah buruh yang belum dibayarkan. Selain itu kreditor preferen juga dimuat didalam Undang-Undang Perpajakan pada pasal 21 ayat 1, 2, 3, 3a, 4, dan 5. Sebenarnya pemasukan piutang pajak dan piutang dari upah buruh ke dalam kreditor preferen adalah untuk melindungi kepentingan buruh atas ketidakpastian hukum atas pembayaran upahnya/gajinya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas makan dapat diambil kesimpulan bahwa kepailitan adalah penyitaan atau sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh seorang hakim pengawas terhadap harta milik debitor yang sudah dinyatakan pailit. Adapun asas dalam hukum kepailitan adalah asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi sedangkan fungsi dan tujuan hukum kepailitan adalah guna melindungi kepentingan dari kreditor agar piutangnya terhadap debitor segera mendapatkan pelunasan. Selain kepentingan kreditor, hukum kepailitan juga berguna untuk devbitor yakni dengan cara mengajukan upaya perdamaian, upaya hukum, dan lain-lain. Kemudian tujuan dari hukum kepailitan adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh kreditor guna mendapatkan kembali piutangnya yang telah jatuh tempo dan hasil dari pemberesan harta debitor pailit dibagi secara adil dan proporsional.

Kreditor dalam hukum kepailitan dibagi menjadi tiga yaitu kreditor separatis, preferen, dan konkuren yang mana diantara para kreditor itu memiliki hak dan kedudukan yang sama berdasarkan penjelasan mengenai *paritas creditorium* adalah prinsip yang menyatakan adanya kesetaraan terhadap kedudukan dari para kreditor. Artinya para kreditor disini mempunyai hak yang sama terhadap semua harta debitor apabila ia tidak dapat membayar utang-utangnya, entah itu harta yang dimilikinya sekarang atau harta

yang akan datang di kemudian hari. Sedangkan penjelasan dari prinsip *pari passu prorata parte* adalah prinsip yang menyatakan bahwa harta kekayaan debitor akibat dari kepailitan adalah jaminan untuk para kreditor dan hasilnya akan dibagi rata sesuai dengan hak yang dimilikinya kecuali apabila dari para kreditor haknya harus didahulukan menurut undang-undang.

Dengan memahami prinsip *paritas creditorium* dan asas *pari passu prorata parte*, dapat disimpulkan bahwa kepailitan menegaskan kedudukan yang setara di antara para kreditor dalam mendapatkan pelunasan piutang mereka dari harta debitor. Namun, kreditor preferen memiliki hak istimewa yang diatur oleh undang-undang untuk didahulukan dalam pelunasan piutang, seperti yang tercantum dalam KUHPerdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Perpajakan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan menghindari konflik antar kreditor, serta melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu seperti buruh dan negara. Dengan demikian, pelaksanaan kepailitan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta debitor.

Daftar Pustaka

Albertus Hansen Setyabudi, Sylvia Janisriwati, dan I. W. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, *9*(1), 119–127. https://journal.ubaya.ac.id/index.php/argu/article/view/5771

Asikin, Z. (2002). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia* (Cet. 2). Raja Grafindo Persada.

Asra. (2015). *Kepailitan Korporasi Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi*. Diadit Media.

Dewi, R. M. dan P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, *12*(2), 97–108. https://ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/view/681

Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cet. Ke-3). Prenadamedia group. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/-MpADwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1

Fuady, M. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*. PT Citra Aditya Bakti.

Hartini, R. (2009). *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Lembaga Arbitrase*. Kencana.

Ida Ayu Kade Winda Swari, A.A. Gede Ngurah Dirksen A.A., dan S. W. D. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *1*(1), 1–5. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1334723&val=907&t

itle=PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PARA KREDITOR AKIBAT ACTIO PAULIANA DALAM HUKUM KEPAILITAN

Irawan, B. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Dan Asuransi* (Cet. 1). Alumni Bandung.

Khairandy, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia* (Cet. 1). FH UII Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), 1 (1847). https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf

Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Cet. 2). Alumni.

Lontoh, R. A. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni.

Mamudji, S. S. dan S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. Ke-1). RajaGrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Cet. Ke-13). Pranadamedia Group. https://doi.org/340.072

Nating, I. (2019). *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan* (Cet. 5). Raja Grafindo Persada.

Prayoga, A. (2014). *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*. Pustaka Yustisia.

Prodjohamidjojo, M. (1999). *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*. Mandar Maju.

Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, *1*(1), 73. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1758

Sembiring, S. (2006). *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan* (Cet. 1). Nuansa Aulia.

Shubhan, M. H. (2008). *HUKUM KEPAILITAN: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Pertama). KENCANA Prenadamedia Group. https://doi.org/9791486085

Sjahdeini, S. R. (1999). *Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)* (Ed. 2, Cet). Alumni.

Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Cet. Ke-1). Pustaka Utama Grafiti.

Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Terhadap Debitor. *Forum Ilmiah Indonusa*, *13*(01), 52–59. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/1394/1269

Tejaningsih, T. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9437

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pub. L. No. 37, Database Peraturan

BPK-RI 55 (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784

Venia Utami Keliat, Sunarmi, Bismar Nasution, & T. D. K. A. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen (Curator Authority in Handling and Settlement of Bankrupt Assets Where State as A Preferred Creditor). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *4*(2), 608–615. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2321125&val=14415&title=Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen

Widjaja, A. Y. dan G. (2004). *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan* (Cet. 4). Raja Grafindo Persada.

Wikipedia. (2023). Tata Kelola Perusahaan. In *Ensiklopedia Bebas* (p. 1). Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan

Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Cet. 1). Ideas Publishing. https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum Kepailitan di Indonesia (Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.) (z-lib.org).pdf

Yunus, A. E. dan A. (2019). Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Yang Perusahaannya Diputus Pailit. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *1*(2), 100–108. https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/246

Yunus, I. P. S. dan A. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *8*(3), 401–413. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1350538&val=944&title=Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit